



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Blora, 10 Januari 2005

Nomor : 421.1/2246/2005
Lamp. : --
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara TK
Dharma Wanita Kelurahan/Ds. Tanjung
Kecamatan Kedungtuban
Di Kedungtuban ✓

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/TK.DW/KT/X/2003
Tanggal : 01 Oktober 2003
2. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Kedungtuban
Nomor : 313/X/2003
Tanggal : 01 Oktober 2003
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan : Kedungtuban
Nomor : 421.1/X/2003
Tanggal : 01 Oktober 2003

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. DHARMA WANITA TANJUNG III
 - 1.2. Lokasi : Dukuh Klompok
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Tanjung
 - 1.2.2. Kecamatan : Kedungtuban
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara :
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2003/2004
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

Pembina Tk. I
NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Kedungtuban
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Kedungtuban
6. Kepala TK yang bersangkutan. (TK. DHARMA WANITA TANJUNG III, Dk. Klompok Desa Tanjung -
Kecamatan Kedungtuban)



DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat: Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA Nomor : 421.1/2247/2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara **TK. DHARMA WATI TA Ds. Tanjung**
Nomor : 01/TK.DW/KT/X/2003
Tanggal : 01 Oktober 2003
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1/2246/2005
Tanggal : 10 Januari 2005
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) **TK. DHARMA WATI TA TANJUNG III**
Dk. Klompok Desa Tanjung Kec. Kelungtuban.
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Surat Edaran, Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) Dharma Wanita Desa Tanjung Kec. Kedungtuban.

- Alamat : Dukuh Klompok Desa Tanjung Kec. Kedungtuban .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : TK. DHARMA WANITA TANJUNG IIII Kec. Kedungtuban .

Alamat : Dukuh Klompok Desa Tanjung Kec. Kedungtuban .

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 10 Januari 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat. Kedungtuban
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Kedungtuban
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. DHARMA WANITA TANJUNG IIII, Dk. Klompok Desa Tanjung ,
Kec. Kedungtuban .)



REKOMENDASI

Nomor : 510.71/3452/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK DHARMA WANITA TANJUNG III "
Desa Tanjung
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Dharma Wanita III Desa Tanjung Kec.Kedungtuban Nomor : 06/TK DW. TJG3/IV/ 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK DHARMA WANITA TANJUNG III "
Alamat : Desa Tanjung Kec.Kedungtuban Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional
Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Blora, 22 Mei 2014

Kepala Bidang PNFI
Selaku
Ketua Tim Penilai Verifikasi

WIDODO, SPd MPd
Pembina

NIP. 19700625 199512 1 003